

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

I Gede Darmayasa¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: darma.araat@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Perubahan atau modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Perubahan yang dilakukan meliputi bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara digunakan sebagai tempat penelitian dengan memilih Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan adalah 100 WPOP dengan teknik *cluster sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Kata kunci: modernisasi sistem administrasi perpajakan, kepatuhan

ABSTRACT

Changes or modernization of the tax administration system is one of the government's efforts in improving taxpayer compliance. Changes made covering the areas of organizational structure, business processes and information technology and communications, human resource management, and implementation of good governance. The purpose of this study was to determine the influence of modernization of the tax administration system on taxpayer compliance. Tax Office (KPP) Pratama Badung Utara used for research by selecting individual taxpayer (WPOP) as the study sample. The sample used was 100 WPOP with cluster sampling technique. Techniques of data collection is done by using a questionnaire. This study tested using multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis can be concluded that the variables of the organizational structure, human resource management and good governance have a significant effect on tax compliance. Variable business process and information technology and communications have no effect on tax compliance in the Tax Office (KPP) Pratama Badung Utara.

Keywords: modernization of the tax administration system, compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Dana

yang dibutuhkan pemerintah akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan, maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*).

Sejak tahun 1984 Indonesia telah mengadopsi sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya atau yang disebut dengan *self assesment system* (DJP, 2007). *Self assesment system* adalah upaya untuk mendorong kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Choong dan Lai, 2009) Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Riahi, 2004).

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut dengan modernisasi (DJP, 2007). Perubahan - perubahan yang dilakukan meliputi: (1) bidang struktur organisasi, dengan adanya posisi baru yaitu *Account Representative (AR)*. Bertugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. (2) perbaikan *business process* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai pengawasan

internal (*built in control system*), maupun penyempurnaan manajemen arsip dan pelaporan. (3) manajemen sumber daya manusia. *Mapping* kepada seluruh pegawai untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik dari setiap pegawai, sehingga dalam penempatan bidang pekerjaan dapat disesuaikan dengan kemampuannya. (4) *good governance*, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten.

Ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Sofyan, 2005). Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Andreoni *et al.* (1998) dalam Hutagaol (2007) menyatakan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semuanya.

Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai reformasi administrasi perpajakan menunjukkan hasil yang beragam terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti sebelumnya yang meneliti variabel reformasi administrasi perpajakan antara lain yaitu Setiana,dkk. (2010), Rapina, dkk. (2011), Candra,dkk. (2013), Nurfanani dan Herawati (2013), Palupi (2013), tetapi lokasi penelitian yang digunakan berada di luar wilayah Bali. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan

yang ada di wilayah Bali, salah satunya adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Pada penelitian terdahulu sudah banyak yang meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai sampel penelitian. Pemilihan ini juga didasarkan pada hasil pengamatan serta data yang didapatkan sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara yang menunjukkan penurunan tren dalam hal penyampaian SPT yang dilakukan oleh WPOP tersebut. Berikut disajikan data penyampaian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Badung Utara:

Tabel 1.
Penyampaian SPT Tahunan WPOP KPP Pratama Badung Utara

Tahun Penerimaan SPT	Jumlah WPOP Efektif	Jumlah WPOP Wajib SPT	Tepat Waktu		Terlambat		Tidak	
			Menyampaikan SPT		Menyampaikan SPT		Menyampaikan SPT	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2010	29.590	29.560	17.954	60,74	778	2,63	10.828	36,63
2011	34.559	34.514	19.833	57,46	1.826	5,29	12.855	37,25
2012	39.418	39.364	21.710	55,15	1.116	2,84	16.538	42,01
2013	42.652	42.525	20.755	48,81	3.298	7,76	18.474	43,44
2014	46.567	46.426	21.032	45,30	5.276	11,36	20.118	43,33

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2015

Data di atas memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah WPOP efektif setiap tahunnya namun dalam hal penyampaian SPT menunjukkan bahwa masih banyak terdapat WPOP yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan. Tahun 2010, dari 29.560 orang WPOP yang wajib melaporkan SPT, sebanyak 10.828 orang WPOP atau sekitar 36% yang tidak menyampaikan SPT. Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2014 dimana WPOP yang tidak menyampaikan SPT mencapai 20.118 orang atau 43% dari jumlah keseluruhan

WPOP yang wajib melaporkan SPT di tahun tersebut. WPOP yang tidak menyampaikan SPT tersebut pada dasarnya dapat berpotensi bagi sumber penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Doran (2009), menyatakan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut (Chau, 2009). Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Penghindaran dan kecurangan pajak (*Tax Avoidance dan Tax Evasion*) merupakan suatu beban dalam masyarakat modern, suatu problema dalam pendapatan pemerintah dan ancaman bagi keadilan sosial (Andreoni, Erard and Feinstein, 1998; Braithwaite, 2003a; Roth, Scholz and Witte, 1989 dalam Wenzel, 2005). Cowell *et al* (1985) dalam Palupi (2010), pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menjamin kepatuhan dengan membuat hukum perpajakan (*tax law*). Allingham and Sandmo (1972) menyatakan bahwa perang terhadap *tax evasion* ini tidak dapat dihapus hanya dengan mengandalkan kekuatan hukum saja. Slemrod and Kopczuk (2002) juga menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan ini akan efektif jika diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. Pemerintah perlu merancang sistem pajak yang optimal dengan memperhatikan semua *instrument* yang dapat membantu kekuatan hukum pajak salah satunya yaitu dengan sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Penelitian ini menggunakan struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan *good governance* sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Berdasarkan pemaparan diatas, pokok permasalahan diambil penelitian ini adalah: 1) Apakah modernisasi sistem administrasi dalam hal struktur organisasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?; 2) Apakah modernisasi sistem administrasi dalam hal *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?; 3) Apakah modernisasi sistem administrasi dalam hal manajemen sumber daya manusia berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?; 4) Apakah modernisasi sistem administrasi dalam hal *good governance* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?;

Adapun tujuan dari penelian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dalam hal struktur organisasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara; 2) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dalam hal *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara; 3) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dalam hal manajemen sumber daya manusia berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara; 4) Untuk

mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dalam hal *good governance* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara

Pengertian Wajib Pajak sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 yaitu “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Undang-Undang Pajak Penghasilan menerangkan bahwa setiap subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagi orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, maka kepadanya berlaku kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak (Marti, dkk, 2010). Nasucha (2004) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sopnar Lumbantoruan dalam Harahap (2004), yang dimaksud dengan administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya. Modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya yaitu merupakan perubahan

pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat juga tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Nasucha (2004) berpendapat bahwa reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

. Penelitian Nurfanani dan Herawati (2013) dan Rapina, dkk (2011) menunjukkan hasil bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan organisasi berdasarkan fungsi seperti adanya bagian pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Struktur organisasi berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Business process dan teknologi informasi serta komunikasi merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada kantor-kantor pajak seperti e-SPT, pembayaran secara *online*, juga pelaporan pajak elektronik akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan pendaftaran, sehingga dengan bentuk pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian Palupi (2010) membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Business process* dan teknologi informasi serta komunikasi berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi apabila sumber daya manusianya (fiskus) dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, disiplin dan transparan. Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan fiskus cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Penelitian yang

dilakukan Nurfanani dan Herawati (2013) membuktikan terdapat pengaruh positif antara modernisasi manajemen sumber daya manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Manajemen sumber daya manusia berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak

Good governance merupakan program pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. *Good governance* merupakan bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada masyarakat dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Membangkitkan kesadaran dan memotivasi aparatur pajak untuk menjadi aparatur DJP yang bersih, adil, dan jujur, serta menjunjung nilai-nilai moral dan etika merupakan langkah awal DJP dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wajib Pajak akan merasa aman untuk melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus takut pembayaran pajak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga diharapkan dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Nurfanani dan Herawati (2013), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari modernisasi *good governance* pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Good governance* berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Pada KPP Pratama Badung Utara wilayah kerjanya sebanyak empat kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, Petang, dan Abiansemal. Berdasarkan hal tersebut maka digunakan teknik *cluster sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa sampel Wajib Pajak pada tiap-tiap kelompok yang ada agar sampel yang diperoleh dapat mewakili masing-masing dari wilayah kerja KPP Pratama Badung Utara. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditemui di KPP Pratama Badung Utara maupun di wilayah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menetap, yang bersedia mengisi kuesioner penelitian pada waktu periode penelitian dilakukan.

Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006:160) menyatakan bahwa dalam penelitian *multivariate* (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka jumlah sampel minimal yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 sampel. Jumlah sampel ditingkatkan menjadi 100 sampel penelitian untuk tujuan antisipasi agar analisis datanya menjadi lebih valid dan handal. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda akan dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) dan uji kelayakan model dengan menggunakan Uji F. Selain itu dilakukan pula uji signifikansi koefisien regresinya dengan menggunakan Uji t. Definisi operasional variabel dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, yaitu program perubahan yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi:

- (1) Struktur Organisasi (X_1), berkaitan dengan perubahan struktur organisasi DJP, baik ditingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Struktur organisasi dalam hal ini diukur dengan indikator sistem pelayanan.
- (2) Proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi (X_2), berkaitan dengan perbaikan proses bisnis yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi dalam hal ini diukur dengan indikator pemanfaatan teknologi dan komunikasi.
- (3) Manajemen sumber daya manusia (X_3), berkaitan dengan pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini diukur dengan indikator kualitas pegawai.

(4) *Good Governance* (X_4), berkaitan dengan prinsip - prinsip dan tata kelola yang baik dalam diri DJP. *Good Governance* dalam hal ini diukur dengan tingkat kepercayaan Wajib Pajak.

2) Variabel terikat (*dependent variable*)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berkaitan dengan ketaatan serta kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini diukur dengan indikator pendaftaran Wajib Pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak pelaporan SPT, dan pembukuan.

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan skala pengukuran dan pemberian skor. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert* modifikasi, yaitu pilihan jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 4 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 sebagai skor terendah. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias jawaban apabila menggunakan skala 5 poin karena kemungkinan responden akan cenderung memilih jawaban netral apabila menemukan pernyataan atau pertanyaan yang meragukan bagi responden. Kriteria penentuan skor adalah sebagai berikut.

- 1) Sangat Setuju (SS) diberi skor 4
- 2) Setuju (S) diberi skor 3
- 3) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- 4) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak yang ditemui di KPP Pratama Badung Utara. Penyebaran juga dilakukan di wilayah Wajib Pajak tersebut menetap, yang bersedia mengisi kuesioner penelitian pada waktu periode penelitian dilakukan.

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total dan bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai positif ($r > 0,3$), hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator yang terdapat pada penelitian ini terbukti *valid*, seperti yang tercermin pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item Pernyataan	Korelasi Item Total	Keterangan
1	X ₁	X _{1.1}	0,691	Valid
		X _{1.2}	0,851	Valid
		X _{1.3}	0,766	Valid
2	X ₂	X _{2.1}	0,642	Valid
		X _{2.2}	0,759	Valid
		X _{2.3}	0,798	Valid
		X _{2.4}	0,679	Valid
3	X ₃	X _{3.1}	0,853	Valid
		X _{3.2}	0,879	Valid
4	X ₄	X _{4.1}	0,889	Valid
		X _{4.2}	0,916	Valid
5	Y	Y _{1.1}	0,550	Valid
		Y _{1.2}	0,621	Valid
		Y _{1.3}	0,737	Valid
		Y _{1.4}	0,657	Valid
		Y _{1.5}	0,692	Valid
		Y _{1.6}	0,599	Valid
		Y _{1.7}	0,681	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dengan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,30 ($r > 0,3$). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid dan konsisten.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu variabel pada penelitian. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X ₁	0,660	Reliabel
X ₂	0,684	Reliabel
X ₃	0,665	Reliabel
X ₄	0,770	Reliabel
Y	0,745	Reliabel

Sumber: data diolah (2015)

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3. menunjukkan bahwa struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, *good governance*, dan kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data yang digunakan normal atau tidak dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Apabila koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov Test*)

	Unstandardized Residual
N	100
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,082

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji normalitas yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,082 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05. Hal ini berarti model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor (VIF)*. Nilai *tolerance* lebih dari 10% atau *VIF* kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil Uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
X ₁	0,940	1,064
X ₂	0,774	1,292
X ₃	0,838	1,193
X ₄	0,836	1,197

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam Tabel 5 menunjukkan nilai *tolerance* dan *VIF* dari variabel bebas. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode *glejser* dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap absolut residual. Tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas jika lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 6 dibawah sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
X ₁	0,215	Bebas heteroskedastisitas
X ₂	0,697	Bebas heteroskedastisitas
X ₃	0,166	Bebas heteroskedastisitas
X ₄	0,171	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil pengujian diatas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa semua *independent variabel* nilai signifikansinya lebih dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi *dependen variabel*.

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, diantaranya nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai rata-rata digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi, sedangkan standar deviasi digunakan untuk mengukur nilai data yang diteliti dengan nilai rata-rata yang digunakan. Analisis deskriptif didasarkan pada hasil yang berupa jawaban nilai dari responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh penulis yang kemudian akan dihitung persentasenya. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	100	4,00	12,00	9,2300	2,159
X ₂	100	9,00	16,00	12,8400	2,802
X ₃	100	4,00	8,00	6,1500	1,260
X ₄	100	2,00	8,00	5,8300	1,920
Y	100	17,00	28,00	21,5700	3,662

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa variabel X_1 memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 12, *mean* sebesar 9,23, dan standar deviasi sebesar 2,15. Ini berarti bahwa terjadi perbedaan nilai struktur organisasi yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,13.

Variabel X_2 memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 16, *mean* sebesar 12,84, dan standar deviasi sebesar 2,8. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,8.

Variabel X_3 memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 8, *mean* sebesar 6,15, dan standar deviasi sebesar 1,26. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai manajemen sumber daya manusia yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,26.

Variabel X_4 memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 8, *mean* sebesar 5,83, dan standar deviasi sebesar 1,92. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai *good governance* yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,92.

Variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 28, *mean* sebesar 21,57, dan standar deviasi sebesar 3,66. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,66.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.00 *for windows*. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur

organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,015	0,243		8,282	0,000
X ₁	0,129	0,053	0,232	2,463	0,016
X ₂	0,036	0,068	0,055	0,530	0,597
X ₃	0,099	0,049	0,203	2,034	0,045
X ₄	0,086	0,039	0,217	2,173	0,032
<i>Adjusted R Square</i>			0,176		
F Hitung			6,272		
F Sig			0,000		

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 8 memperlihatkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel bebas dan konstanta variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \text{Constant} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 2,015 + 0,129X_1 + 0,036X_2 + 0,099X_3 + 0,086X_4 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut adalah pengaruh variabel struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan *good governance* pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Interpretasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diketahui konstantanya sebesar 2,015 mengandung arti jika variabel struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta

komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan *good governance* bernilai 0 (nol), maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cukup baik yaitu bernilai 2,015.

- 2) $\beta_1 = 0,129$; berarti apabila variabel struktur organisasi meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada Wajib Pajak sebesar 0,129, dengan asumsi variabel lain konstan.
- 3) $\beta_2 = 0,036$; berarti apabila variabel *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,036, dengan asumsi variabel lain konstan.
- 4) $\beta_3 = 0,099$; berarti apabila variabel manajemen sumber daya manusia meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,099, dengan asumsi variabel lain konstan.
- 5) $\beta_4 = 0,086$; berarti apabila variabel *good governance* meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,086, dengan asumsi variabel lain konstan.

Adjusted R Square digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada Tabel 8, didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,176 atau 17,6% besarnya kemampuan struktur organisasi, *business process* dan teknologi serta informasi, manajemen sumber daya manusia, dan *good governance* dapat

menjelaskan variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17,6% sedangkan sisanya 82,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji kelayakan model F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis. Hasil analisis uji kelayakan model (Uji F) ini dapat dilihat pada tabel 8. Hasil Uji *Anova* atau (F test) pada tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang probabilitas signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05. Ini menunjukkan model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak.

Untuk melihat pengaruh variabel struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan *good governance* secara parsial pada kepatuhan Wajib Pajak, maka dilakukan uji hipotesis yaitu uji-t. Hasil analisis uji t ini dapat dilihat pada tabel 8.

- 1) Uji hipotesis pengaruh struktur organisasi pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 8 menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,463 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,985 dan tingkat signifikansi 0,016 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel struktur organisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

- 2) Uji hipotesis pengaruh *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 8 menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,530 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,985 dan tingkat signifikansi 0,597 lebih besar dari 0,05 maka H_0

diterima. Hal ini berarti variabel *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

- 3) Uji hipotesis pengaruh manajemen sumber daya manusia pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 8 menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,034 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,985 dan tingkat signifikansi 0,045 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel manajemen sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

- 4) Uji hipotesis pengaruh *good governance* pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 8 menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,173 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,985 dan tingkat signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara.

Struktur organisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan fungsi dalam sistem administrasi perpajakan, pelayanan dengan adanya *Account Representative* telah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga struktur organisasi dalam hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini sejalan dengan Nurfanani dan Herawati (2013), yang menunjukkan bahwa modernisasi struktur organisasi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Rapina, dkk (2011), bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Business process dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi modern masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga *business process* dan teknologi informasi serta komunikasi dalam hal ini belum mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan Candra, dkk (2013), yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh antara pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Manajemen sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya manajemen SDM yang berkualitas yang dalam hal ini adalah aparatur pajak mampu bersikap kompeten dalam melayani Wajib Pajak maka akan memberikan jaminan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak akan dapat terwujud sehingga manajemen sumber daya manusia dalam hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini sejalan dengan Nurfanani dan Herawati (2013), yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara modernisasi manajemen sumber daya manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Good governance berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya keadilan dan kejujuran aparat pajak dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang ada maka akan dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini tentu membuat masyarakat yakin bahwa kewajiban perpajakan yang mereka lakukan tidak akan disalahgunakan sehingga *good governance* dalam hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini sejalan dengan Nurfanani dan Herawati (2013), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari modernisasi *good governance* pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Madewing (2013), bahwa pelaksanaan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

- 1) Struktur organisasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Utara. Adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan fungsi dalam sistem administrasi perpajakan, pelayanan dengan adanya *Account Representative* telah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) *Business process* dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama

Badung Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi modern masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 3) Manajemen sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Adanya manajemen SDM yang berkualitas yaitu aparatur pajak mampu bersikap kompeten dalam melayani Wajib Pajak maka akan memberikan jaminan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak akan dapat terwujud.
- 4) *Good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Adanya keadilan dan kejujuran aparat pajak dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang ada maka akan dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini dapat membuat masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak akan disalahgunakan, sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Berdasarkan pada hasil simpulan di atas, maka saran untuk membantu tercapainya pelaksanaan sistem administrasi perpajakan pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara diharapkan lebih memberikan edukasi mengenai sistem administrasi perpajakan modern dengan lebih gencar melakukan penyuluhan ataupun pemberian informasi kepada masyarakat agar nantinya sistem administrasi perpajakan modern tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan perpajakan.

REFERENSI

- Allingham, M. G. and Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Candra, Ricki, dkk. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1 (1), h: 40-48.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1 (2), h:34-40.
- Choong, K.F. & Lai, M.L. 2009. Self Assessment Tax System and Compliiance Complexites: Tax Practitioner Perspectives. *Oxford Buisness & Economics Conference Program*. 24-26 Juni 2009.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2007*.
- Doran, Michael. 2009. Tax Penalties and Tax Compliance. *Harvard Journal On Legislation*, Vol. 46, h : 111-161.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta : Integritas Dinamika Press.
- Hutagaol, John. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 6 (2), 186-193.
- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Marti, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu, and John Mageto Mokoro. 2010. Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1, h:112-122.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurfanani, Arruuman dan Herawati, Tubandriyah. 2013. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1 (2).

- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi*, 1 (2), h: 119-138.
- Rapina, Jerry dan Corollina Yenni. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying). *Jurnal Riset Akuntansi*, 3 (2).
- Riahi, Ahmed. 2004. Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Moral. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 13, h:135-143.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Setiana, Sinta, dkk. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara). *Jurnal Akuntansi*, 2 (2), h: 134-161.
- Slemrod, Joel and Wojciech Kopczuk. 2002. The Optimal Elasticity of Taxable In- come. *Journal of Public Economics*, 841: 91-112.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*, Tangerang.
- Wenzel, M. 2005. *The multiplicity of taxpayer identities and their implications for tax ethics*. Research School of Social Sciences.